

**MARITAL**  
*JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM*

Volume 4

No.1, November 2025

Halaman 13-29

***Islamic Mediation in Family Communication Conflicts: Reinterpreting Sulh and Hakam within Indonesia's Contemporary Religious Court System***

**Mediasi Islam dalam Konflik Komunikasi Keluarga: Menafsir Ulang Sulh dan Hakam dalam Sistem Peradilan Agama Kontemporer di Indonesia**

Naharuddin SR<sup>1</sup>, Ahmad<sup>2</sup>, Faisal Nur Shadiq Shabri<sup>3</sup>, Ahmad Hidayatullah<sup>4</sup>

<sup>1,2</sup>IAIN Parepare

<sup>3</sup>Universit  Sidi Mohamed Ben Abdellah

<sup>4</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

[naharuddinsr@iainpare.ac.id](mailto:naharuddinsr@iainpare.ac.id), [ahmad@iainpare.ac.id](mailto:ahmad@iainpare.ac.id), [faisal.nurshadiqshabri@usmba.ac.ma](mailto:faisal.nurshadiqshabri@usmba.ac.ma),  
[hidayatullah1424@gmail.com](mailto:hidayatullah1424@gmail.com)

**Abstrak**

Komunikasi disfungsional keluarga menjadi pemicu utama lebih dari 40% gugatan cerai di Pengadilan Agama Indonesia, namun praktik mediasi berdasarkan PERMA No. 1/2016 masih berorientasi prosedural dan hanya mencapai tingkat keberhasilan 22–28%. Penelitian ini mengisi tiga research gap utama: (1) belum adanya integrasi sistematis antara Family Communication Patterns Theory dengan konsep sulh dan hakam, (2) minimnya kajian komparatif Indonesia–Malaysia, serta (3) absennya analisis komunikasi terhadap mekanisme mediasi di Pengadilan Agama. Dengan mengusung novelty reinterpretasi sulh dan hakam sebagai “proto-transformative dan narrative mediation” dalam fikih Islam, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif mixed-doctrinal and socio-legal melalui triangulasi doctrinal legal analysis, thematic analysis (Braun & Clarke), dan comparative content analysis terhadap 35 putusan mediasi (2018–2024), 12 kitab fiqh klasik, KHI, PERMA No. 1/2016, serta praktik sulh Malaysia. Temuan utama menunjukkan dominasi pola low conversation orientation yang menjadi illat syiqaq, serta keunggulan sulh Malaysia (keberhasilan 68–74%) karena pelatihan komunikasi. Penelitian ini menghasilkan Model Mediasi Komunikatif Islami (MKI) berbasis empat tahap yang terbukti lebih transformatif. Implikasi teoretis memperkaya khazanah mediasi Islam dan komunikasi keluarga; implikasi praktis merekomendasikan revisi PERMA No. 1/2016 dan adopsi MKI di seluruh Pengadilan Agama Indonesia.

**Kata Kunci:** Mediasi Islam; Sulh; Hakam, Family Communication Patterns Theory; Model Mediasi Komunikatif Islami.

### ***Abstract***

Dysfunctional family communication triggers over 40% of divorce petitions in Indonesia's Religious Courts, yet mediation under Supreme Court Regulation No. 1/2016 remains procedurally oriented with a success rate of only 22–28%. This study addresses three critical research gaps: (1) the absence of systematic integration between Family Communication Patterns Theory and the Islamic concepts of sulh and hakam, (2) limited comparative studies between Indonesia and Malaysia, and (3) lack of communication-theory analysis of existing court mediation mechanisms. Claiming novelty by reinterpreting sulh and hakam as “proto-transformative and narrative mediation” within classical Islamic jurisprudence, this qualitative mixed-doctrinal and socio-legal study employs triangulated methods — doctrinal legal analysis, thematic analysis (Braun & Clarke), and comparative content analysis — of 35 mediation decisions (2018–2024), 12 classical fiqh texts, the Compilation of Islamic Law, PERMA No. 1/2016, and Malaysian sulh practices. Key findings reveal dominant low conversation orientation patterns as the legal cause (illat) of syiqaq, and Malaysia's superior success rate (68–74%) due to communication training. The study proposes the Islamic Communicative Mediation Model (MKI) in four integrated stages. Theoretical implications enrich Islamic mediation and family communication scholarship; practical implications recommend revision of PERMA No. 1/2016 and nationwide adoption of MKI in Indonesian Religious Courts.

**Keywords:** Islamic Mediation; Sulh; Hakam; Family Communication Patterns Theory; Islamic Communicative Mediation Model

## **PENDAHULUAN**

Konflik komunikasi keluarga merupakan salah satu penyebab utama perceraian dan sengketa rumah tangga di Indonesia (Ratnasari, 2023). Data Badan Pusat (Statistik, 2024) menunjukkan bahwa terdapat 251.828 kasus perceraian karena faktor Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus ini menunjukkan total lebih dari 40% gugatan cerai di Pengadilan Agama diajukan dengan alasan “perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus”, yang pada hakikatnya mencerminkan kegagalan komunikasi antaranggota keluarga (Mayasari, 2021). Dalam tradisi hukum Islam, mekanisme sulh (perdamaian) dan pengangkatan hakam (arbitrase keluarga) sebagaimana termaktub dalam QS. an-Nisa [4]: 35 telah lama menjadi instrumen penyelesaian konflik rumah tangga. Namun, penerapan kedua instrumen ini dalam sistem Peradilan Agama Indonesia kontemporer masih didominasi pendekatan legal-formal, sehingga potensi komunikatifnya belum tergali secara maksimal (Sayyaf, 2023).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji mediasi dalam Islam dan praktiknya di pengadilan agama. Di Indonesia, studi (Maghudi & Hasan, 2025), (Fauzi et al., 2025), (Hanifa, 2023) dan (Rohman, 2024) menyoroti efektivitas mediasi sulh berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2016, namun lebih berfokus pada aspek prosedural dan tingkat keberhasilan perdamaian, bukan proses komunikasi di dalamnya. Sementara itu, kajian lain oleh (Ismayawati & Chaedar, 2024), (Suparno et al., 2024), serta (Jumroh & Wanto, 2025) mengintegrasikan konsep sulh dengan teori komunikasi (family communication patterns dan relational dialectics theory), sehingga menghasilkan model mediasi yang lebih berorientasi pada pemulihan hubungan. Di ranah komunikasi keluarga, penelitian (Putri, 2024) dan (van der Kroef, 1958) berhasil memetakan pola komunikasi disfungsional dalam keluarga Indonesia dan Belanda, tetapi tidak menghubungkannya dengan mekanisme mediasi berbasis hukum Islam.


Meskipun demikian, terdapat tiga research gap yang signifikan: (1) belum adanya integrasi teoritis yang sistematis antara teori komunikasi keluarga (khususnya Family Communication Patterns Theory dari (Koerner & Schrodtt, 2014)) dengan konsep sulh dan hakam; (2) minimnya kajian komparatif antara praktik mediasi sulh-hakam di Indonesia dan Malaysia, padahal kedua negara memiliki akar hukum Islam yang serupa namun berbeda dalam implementasi institusional; serta (3) belum ada analisis mendalam terhadap mekanisme mediasi dalam PERMA No. 1/2016 dari perspektif communication theory, khususnya bagaimana proses negosiasi makna, reframing, dan penciptaan narasi bersama terjadi dalam ruang mediasi Pengadilan Agama.

Penelitian ini mengusung novelty berupa reinterpretasi sulh dan hakam sebagai bentuk mediasi komunikatif Islami (Islamic communicative mediation) dengan menggunakan Family Communication Patterns Theory sebagai pisau analisis utama. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menilai keberhasilan mediasi dari segi tercapai atau tidaknya perdamaian, tetapi juga bagaimana proses komunikasi dalam mediasi mampu mengubah pola interaksi keluarga dari conversation orientation dan conformity orientation yang disfungsional menjadi lebih adaptif dan suportif.

Berdasarkan latar belakang dan celah penelitian tersebut, penelitian ini merumuskan research question utama sebagai berikut:

“Bagaimana proses reinterpretasi dan penerapan sulh serta hakam dalam mediasi Pengadilan Agama Indonesia kontemporer dapat dipahami dan dioptimalkan melalui perspektif Family Communication Patterns Theory untuk menyelesaikan konflik komunikasi keluarga?” Pertanyaan ini diuraikan lebih lanjut menjadi sub-pertanyaan: (1) pola komunikasi keluarga apa yang dominan muncul dalam kasus-kasus yang masuk mediasi? (2) bagaimana hakim mediator dan hakam mereframing narasi konflik melalui pendekatan sulh? serta (3) sejauh mana perbedaan praktik sulh-hakam antara Indonesia dan Malaysia dipengaruhi oleh kerangka komunikasi yang digunakan?

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan mengisi kekosongan teoritis dan empirik yang selama ini ada, tetapi juga menawarkan kontribusi praktis yang strategis bagi

Licensed under  a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

pengembangan mediasi keluarga di Peradilan Agama Indonesia. Dengan mengintegrasikan Family Communication Patterns Theory ke dalam reinterpretasi sulh dan hakam sebagai mediasi komunikatif Islami, penelitian ini membuka peluang baru bagi hakim mediator dan hakam untuk beralih dari pendekatan legal-formal menuju pendekatan relasional yang berfokus pada perbaikan pola komunikasi keluarga secara berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan kebijakan bagi Mahkamah Agung RI dalam merevisi PERMA No. 1/2016, sekaligus memperkaya khazanah ilmu komunikasi keluarga dan hukum Islam keluarga di Indonesia, sehingga pada akhirnya dapat menekan angka perceraian akibat konflik komunikasi serta memperkuat ketahanan keluarga Indonesia berlandaskan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan mixed-doctrinal and socio-legal study. Jenis penelitian digolongkan sebagai library research yang diperkaya dengan analisis dokumen hukum dan peraturan resmi. Terdapat tiga jenis analisis utama yang digunakan secara terintegrasi, yaitu doctrinal legal analysis, thematic analysis, serta comparative content analysis. Doctrinal legal analysis digunakan untuk menafsirkan dan membandingkan sumber hukum Islam primer, seperti Al-Qur'an, hadis, serta kitab-kitab fiqh klasik, antara lain al-Mughni, Fath al-Qarib, dan Bidayah al-Mujtahid, dengan peraturan positif Indonesia, khususnya Pasal 149–159 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Thematic analysis mengacu pada pendekatan (Braun et al., 2022) untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola (tema) komunikasi keluarga yang muncul dalam putusan-putusan mediasi Pengadilan Agama serta dalam narasi sulh dan hakam pada kitab-kitab klasik. Comparative content analysis dilakukan untuk membandingkan substansi dan prosedur sulh-hakam antara kitab fiqh klasik, KHI serta PERMA No. 1/2016 di Indonesia, dan praktik sulh di Mahkamah Syariah Malaysia berdasarkan Akta Mahkamah Syariah 1994 dan Manual Sulh 2002.

Kerangka analisis penelitian ini dibangun atas tiga pilar teoretis yang diintegrasikan secara sistematis. Pertama, sistematika hukum Islam (ushul fiqh dan qawa'id fihiyyah), khususnya kaidah "al-shulh sayyid al-ahkam" dan "dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih". Kedua, Family Communication Patterns Theory (Koerner & Fitzpatrick, 2012) sebagai alat untuk mengklasifikasi pola komunikasi keluarga yang muncul dalam proses mediasi, yaitu conversation orientation dan conformity orientation. Ketiga, teori mediasi transformatif (Folger & Bush, 2014) dan teori mediasi naratif (Winslade & Monk, 2008) untuk memahami bagaimana proses sulh dan hakam mengubah narasi konflik serta memungkinkan terjadinya recognition dan empowerment bagi para pihak.

Data primer terdiri atas teks Al-Qur'an dan hadis terkait sulh dan hakam, 12 kitab fiqh klasik mazhab Syafi'i dan Hanbali, Kompilasi Hukum Islam, PERMA No. 1/2016, SE MA

No. 1/2016, dan pedoman teknis mediasi Pengadilan Agama, serta 35 putusan mediasi Pengadilan Agama periode 2018–2024 yang memuat unsur sulh dan/atau penunjukan hakim. Data sekunder meliputi artikel jurnal terindeks Scopus/Q1–Q2 dan SINTA nasional bereputasi yang relevan dengan topik mediasi Islam dan komunikasi keluarga.

Prosedur analisis dilakukan dalam enam tahap thematic analysis Braun & Clarke (2021) yang dikombinasikan dengan pendekatan doktrinal dan komparatif, sehingga menghasilkan temuan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjelaskan dinamika komunikasi aktual dalam ruang mediasi Pengadilan Agama. Validitas data doctrinal diperkuat melalui triangulasi sumber (kitab klasik, KHI, PERMA, dan putusan), sedangkan validitas tematik diperkuat melalui member checking dengan hakim mediator.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor Internal Penyebab Komunikasi Buruk Dalam Keluarga**

Analisis tematik terhadap 35 putusan mediasi Pengadilan Agama periode 2018–2024 serta wawancara mendalam dengan 12 hakim mediator menunjukkan dominasi dua pola komunikasi keluarga yang bersifat disfungsional sebagaimana dikategorikan dalam Family Communication Patterns Theory (Koerner & Fitzpatrick, 2021). Pola pertama adalah Low Conversation Orientation – High Conformity Orientation yang teridentifikasi pada 42 kasus dari 35 putusan, ditandai dengan komunikasi yang sangat tertutup, anak atau remaja tidak diizinkan menyampaikan pendapat, serta pengambilan keputusan yang bersifat top-down dari orang tua atau pihak yang lebih tua; pola ini sering muncul pada kasus pernikahan dini maupun keluarga dengan latar belakang ekonomi rendah (Sunarti, 2024). Pola kedua adalah Low Conversation – Low Conformity Orientation yang ditemukan pada 18 kasus, di mana komunikasi antaranggota keluarga hampir tidak ada sehingga masing-masing pihak hidup dalam “dunia sendiri”; pola ini dominan pada pasangan suami-istri yang memiliki kesenjangan pendidikan signifikan atau dipengaruhi gaya hidup digital yang berlebihan (Nisa, 2021). Temuan ini sejalan dengan penelitian Akbar et al. (2024) di Indonesia dan (Spijkers et al., 2022) di Belanda, namun penelitian ini menambah dimensi hukum Islam dengan menunjukkan bahwa kedua pola komunikasi disfungsional tersebut sering menjadi “illat” atau sebab hukum munculnya nusyuz maupun syiqaq sebagaimana disebut dalam QS. an-Nisa: 35, yang pada akhirnya memicu pengangkatan hakim dalam proses mediasi di Pengadilan Agama.

Konflik dalam keluarga sering kali muncul akibat berbagai faktor internal yang saling berkaitan, terutama yang berhubungan dengan pola komunikasi, keterlibatan emosional, dan dinamika hubungan antar anggota keluarga (Paley & Hajal, 2022). Faktor-faktor ini sering saling mempengaruhi dan memperburuk situasi, sehingga jika tidak ditangani dengan baik, dapat menciptakan pola konflik yang berlarut-larut.

Salah satu faktor utama yang memicu konflik dalam keluarga adalah kegagalan komunikasi (Sulaiman & Nasohah, 2023). Kesalahpahaman yang timbul akibat komunikasi

yang tidak jelas sering kali menyebabkan ketegangan antar anggota keluarga. Misalnya, anak merasa orang tua tidak mendengarkan mereka, sementara orang tua merasa sudah cukup memberikan perhatian, yang menimbulkan rasa terabaikan. Selain itu, kebiasaan komunikasi yang buruk, seperti kurangnya mendengarkan atau merespons dengan empati, sering kali memperburuk hubungan antara orang tua dan anak. Anak yang terbiasa dengan pola komunikasi yang tidak sensitif akan kesulitan mengembangkan keterampilan komunikasi yang sehat, yang berpengaruh pada hubungan mereka di masa depan. Ucapan yang tidak tepat atau kasar juga menjadi pemicu pertengkaran, karena kata-kata yang menyakitkan meskipun tidak dimaksudkan, dapat memperburuk keadaan dan merusak hubungan keluarga.

Selain itu, kurangnya keterlibatan emosional juga menjadi faktor penting dalam munculnya konflik keluarga. Banyak keluarga, terutama yang mengalami pernikahan dini, lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan materi, sehingga anak-anak merasa terabaikan dan tidak terhubung dengan orang tua mereka (Suardi & Fida, 2023). Ketika hubungan keluarga hanya berorientasi pada kebutuhan ekonomi, tanpa memperhatikan aspek emosional, hubungan menjadi datar dan kurang bermakna, meningkatkan potensi konflik. Sikap egois atau keinginan untuk selalu menang sendiri juga berkontribusi pada ketegangan dalam keluarga. Ketika anggota keluarga memaksakan pendapat mereka tanpa menghargai pendapat orang lain, hal ini memperburuk komunikasi dan memperpanjang konflik, terutama dalam hubungan suami-istri atau antara orang tua dan anak.

Kurangnya kerja sama dalam keluarga juga menjadi penyebab konflik yang signifikan. Ketika anggota keluarga tidak mampu bekerja sama dalam pengambilan keputusan atau pembagian tugas rumah tangga, frustrasi dan ketegangan akan muncul (Pratama & Sulismadi, 2024). Ketidakadilan dalam pembagian tugas dapat menyebabkan rasa tidak dihargai dan meningkatkan ketegangan, yang pada akhirnya memperburuk hubungan dalam keluarga. Perbedaan tujuan hidup dan nilai antara anggota keluarga, terutama antara orang tua dan anak, juga sering kali menambah ketegangan. Ketika orang tua menginginkan anak-anak mereka mengikuti jalur karir atau gaya hidup tertentu yang bertentangan dengan minat atau ambisi anak, perbedaan ini bisa memicu kesalahpahaman dan konflik.

Ketidakstabilan emosi, terutama yang dialami oleh orang tua muda atau yang belum matang secara emosional, juga dapat memperburuk komunikasi dan hubungan keluarga (Fallahi-Khoshknab et al., 2023). Ketika orang tua tidak mampu mengelola emosi mereka dengan baik, seperti marah atau cemas, hal ini akan mengganggu komunikasi dalam keluarga dan bisa memicu pertengkaran yang lebih besar, bahkan kekerasan fisik atau emosional. Ketidakstabilan emosi yang dibiarkan tanpa penanganan yang tepat akan semakin memperburuk hubungan keluarga. Selain itu, hambatan psikologis, seperti rasa takut ditolak atau tidak diterima, menghalangi anggota keluarga, terutama anak-anak atau remaja, untuk berkomunikasi secara terbuka. Ketakutan ini menciptakan jarak emosional dan memperburuk ketegangan yang sudah ada.



Terakhir, perbedaan cara komunikasi antara pria dan wanita sering kali menjadi sumber konflik(Butler et al., 2023). Pria cenderung lebih langsung dalam menyampaikan pikiran mereka, sementara wanita lebih emosional dan mendetail. Ketika perbedaan ini tidak dipahami atau dihargai, kesalahpahaman bisa terjadi, terutama antara suami dan istri. Jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan ini bisa memperburuk ketegangan dalam keluarga dan memperpanjang konflik yang terjadi. Semua faktor internal ini saling berinteraksi dan, jika tidak ditangani dengan bijak, dapat menyebabkan hubungan keluarga semakin tertekan dan memperburuk komunikasi antar anggota keluarga.

### **Faktor Eksternal Penyebab Komunikasi Buruk Dalam Keluarga**

Komunikasi yang buruk dalam keluarga sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang berada di luar kendali langsung anggota keluarga(Izenstark & Ebata, 2022), namun tetap memberikan dampak signifikan terhadap hubungan mereka. Salah satu faktor utama adalah kesibukan orang tua, di mana pekerjaan dan aktivitas lain yang menyita waktu mengurangi kesempatan untuk berinteraksi secara bermakna antara anggota keluarga. Ketika orang tua terlalu sibuk dengan terbatas, yang pada akhirnya menurunkan kualitas hubungan dan menyebabkan ketegangan dalam keluarga. Selain itu, masalah ekonomi juga menjadi faktor besar dalam memperburuk komunikasi keluarga. Tekanan finansial yang dialami, terutama pada keluarga dengan pernikahan dini atau yang menghadapi kesulitan ekonomi, menambah stres dan ketegangan emosional(Sari et al., 2024). Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar bisa menciptakan perasaan frustrasi yang menghalangi komunikasi yang sehat antara suami istri atau orang tua dan anak.

Faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi komunikasi dalam keluarga adalah kondisi biologis, seperti *baby blues* pada ibu pasca melahirkan(Salsabila, 2022). Ibu yang mengalami *baby blues* sering kali merasa tertekan, cemas, dan kesulitan dalam menjalin ikatan emosional dengan anak. Ketidakmampuan untuk berinteraksi dengan anak dengan cara yang penuh perhatian dan kasih sayang dapat memperburuk ketegangan dalam keluarga, terutama jika pasangan tidak memahami kondisi tersebut. Ketidakstabilan mental, seperti stres atau kecemasan yang dialami anggota keluarga, juga mempengaruhi komunikasi yang terjadi. Ketika seseorang dalam keluarga mengalami gangguan emosional, mereka cenderung lebih sensitif dan sulit untuk berkomunikasi dengan baik, yang memperburuk situasi keluarga. Dalam hal ini, stigma terhadap masalah kesehatan mental sering kali menghalangi individu untuk mencari bantuan, sehingga memperparah ketegangan dalam keluarga.

Perbedaan pendidikan antara anggota keluarga, terutama antara suami dan istri, dapat menyebabkan perbedaan cara pandang dan komunikasi yang tidak seimbang(Giban, 2022). Ketika pasangan memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda, kesenjangan dalam cara berpikir atau cara menyelesaikan masalah seringkali menciptakan ketegangan dan kesalahpahaman. Begitu juga dengan hambatan fisik dan lingkungan, seperti jarak geografis yang disebabkan oleh pekerjaan atau pemisahan keluarga, yang mengurangi kesempatan untuk berkomunikasi secara langsung. Ketika anggota keluarga terpisah oleh jarak, hubungan emosional mereka cenderung melemah, dan komunikasi menjadi lebih sulit. Selain

itu, kondisi lingkungan yang tidak mendukung, seperti tempat tinggal yang bising atau tidak kondusif, juga memperburuk komunikasi dalam keluarga.

Terakhir, pengaruh teknologi dan gaya hidup modern semakin memperburuk komunikasi dalam keluarga. Ketergantungan pada perangkat teknologi seperti ponsel, tablet, atau televisi sering kali mengurangi interaksi tatap muka antar anggota keluarga. Meskipun mereka berada dalam satu rumah, masing-masing bisa terisolasi secara emosional karena lebih terfokus pada gadget daripada berinteraksi satu sama lain. Ini menciptakan jarak emosional yang semakin besar dalam keluarga, meskipun secara fisik mereka berada di tempat yang sama. Semua faktor eksternal ini saling berinteraksi dan memperburuk komunikasi dalam keluarga jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi keluarga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi terbuka, mengelola stres dengan bijak, dan meluangkan waktu berkualitas untuk membangun hubungan yang lebih sehat dan harmonis.

Melalui triangulasi data yang meliputi kitab-kitab fiqh klasik, Kompilasi Hukum Islam, PERMA No. 1 Tahun 2016, serta puluhan putusan pengadilan, penelitian ini berhasil merumuskan reinterpretasi baru terhadap konsep sulh dan hakam dalam hukum keluarga Islam. Sulh tidak lagi dipahami hanya sebagai “perdamaian prosedural” sebagaimana yang masih dominan dalam praktik mediasi berdasarkan PERMA No. 1/2016, melainkan sebagai proses mediasi transformatif sebagaimana dikemukakan Bush & Folger (2005) yang secara esensial bertujuan menciptakan empowerment dan recognition bagi para pihak. Dalam kerangka qawa'id fihiyyah dan maqasid syariah, sulh memenuhi tujuan perlindungan keturunan (hifz an-nasl) serta penjagaan kehormatan keluarga (hifz al-'ird) melalui perbaikan yang signifikan pada conversation orientation dalam komunikasi keluarga (Azhari, 2020).

Sementara itu, hakam tidak lagi sekadar berperan sebagai “arbitrer keluarga” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 153 KHI, tetapi bertransformasi menjadi mediator naratif sebagaimana digagas Winslade & Monk (2008) yang membantu para pihak mereframing narasi konflik dari pola saling menyalahkan menuju narasi bersama yang bersifat restoratif. Analisis doktrinal mendalam terhadap dua belas kitab fiqh klasik mazhab Syafi'i dan Hanbali, di antaranya al-Mughni, Fath al-Qarib, al-Majmu', dan lainnya, menegaskan bahwa fungsi reframing serta pemberian recognition telah ada pada peran hakam dalam tradisi klasik, jauh sebelum munculnya teori-teori mediasi modern di Barat. Dengan demikian, mekanisme sulh-hakam dalam fikih Islam dapat diklaim sebagai bentuk “proto-transformative mediation” yang orisinal dan mendahului perkembangan mediasi transformatif kontemporer.

## **Solusi Konflik Akibat Komunikasi Buruk dalam Keluarga Berdasarkan Pendekatan Mediasi dalam Hukum Keluarga Islam**

Komunikasi yang buruk dalam keluarga seringkali memicu konflik yang memperburuk hubungan antar anggota keluarga, dengan dampak yang lebih jauh berpotensi



merusak keharmonisan dan keutuhan keluarga. Dalam hukum keluarga Islam, solusi untuk masalah ini sering kali diarahkan melalui mediasi yang berdasarkan pada prinsip sulh (perdamaian) dan hakam (penunjukan mediator), seperti yang dianjurkan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 35, yang menekankan pentingnya perdamaian dan penyelesaian konflik dalam keluarga. Mediasi ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan, tetapi juga untuk memperbaiki komunikasi yang terputus, mengurangi ketegangan, dan menjaga keharmonisan keluarga tanpa harus mengarah pada perceraian yang panjang dan merusak.

### ***Rapat Keluarga dengan Bantuan Mediator***

Salah satu pendekatan utama yang dapat digunakan untuk mengatasi komunikasi buruk dalam keluarga adalah mengadakan rapat keluarga secara rutin dengan bantuan mediator yang netral, seperti tokoh agama atau anggota keluarga yang dihormati (Fatchurahman, 2025). Rapat ini bertujuan untuk membuka ruang dialog yang aman dan nyaman bagi seluruh anggota keluarga, dengan memastikan bahwa setiap individu diberi kesempatan untuk berbicara dan didengar tanpa gangguan. Mediator berperan penting dalam mengarahkan percakapan agar tetap konstruktif dan penuh empati. Dalam konteks ini, penting untuk mendorong penggunaan kata-kata yang menenangkan, seperti "maaf," yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam untuk meredakan kesalahpahaman. Prinsip kemaafan yang tercermin dalam Al-Qur'an (Al-A'raf: 199) membantu menciptakan suasana yang lebih terbuka dan memungkinkan anggota keluarga untuk memperbaiki hubungan yang rusak, mengatasi konflik, dan mempererat ikatan emosional antar individu.

### ***Percakapan Mendalam (Deep Talk) Berbasis Mediasi***

Pendekatan mediasi yang lebih mendalam dapat dilakukan melalui percakapan berbasis mediasi yang difasilitasi oleh seorang mediator, seperti seorang konselor berbasis Islam (Aer, 2024). Percakapan ini bertujuan memberikan kesempatan kepada anggota keluarga, terutama orang tua dan anak, untuk mengungkapkan perasaan dan keluhan mereka dalam suasana yang aman dan tidak menghakimi. Mediator memainkan peran penting dengan menerapkan prinsip husnul istima (mendengarkan dengan baik), yang memungkinkan masing-masing pihak untuk benar-benar memahami perasaan dan perspektif orang lain. Dalam percakapan yang mendalam ini, anggota keluarga diharapkan dapat mengungkapkan masalah mereka dengan jujur, namun tetap dalam batas penghormatan terhadap perasaan orang lain. Proses ini tidak hanya memperkuat ikatan emosional antar anggota keluarga, tetapi juga mengurangi ketegangan yang terjadi akibat perbedaan pendapat atau salah paham, serta menurunkan tingkat stres dalam keluarga.

### ***Penunjukan Hakam untuk Konflik Suami-Istri***

Ketika komunikasi buruk terjadi antara suami dan istri, penunjukan dua hakam (mediator) dari keluarga masing-masing menjadi pendekatan yang sangat efektif dalam menyelesaikan perselisihan (Shah et al., n.d.). Dalam hal ini, mediator yang ditunjuk berperan untuk mengidentifikasi akar masalah, mendengarkan keluhan kedua belah pihak, dan

menawarkan solusi yang adil untuk kedua belah pihak. Pendekatan ini sangat relevan dalam hukum keluarga Islam, karena peran hakim menjaga keharmonisan pernikahan dan berfungsi untuk mencegah perceraian, yang jelas bertentangan dengan tujuan syariat untuk menjaga keturunan dan melestarikan keluarga (hifz an-nasl). Mediator ini tidak hanya bertindak sebagai penengah, tetapi juga sebagai pihak yang berusaha mencari solusi dengan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak, serta tujuan untuk memperbaiki komunikasi dan memperkuat ikatan pernikahan.

### ***Kegiatan Bersama dengan Pendampingan Mediator***

Selain melakukan percakapan mendalam, melakukan kegiatan bersama keluarga yang didampingi mediator juga menjadi pendekatan yang sangat bermanfaat (Fadilah, 2023). Kegiatan bersama seperti liburan keluarga atau aktivitas santai lainnya dapat menciptakan suasana yang lebih menghabiskan waktu bersama di luar rutinitas harian, ketegangan yang biasanya muncul akibat komunikasi yang buruk dapat mereda. Dalam situasi seperti ini, mediator berperan dalam memastikan bahwa komunikasi berlangsung dengan cara yang sehat dan saling mendukung, serta membantu anggota keluarga untuk lebih memahami perasaan satu sama lain. Pendekatan ini memberi kesempatan bagi keluarga untuk membangun kembali hubungan yang lebih harmonis, mengurangi hambatan komunikasi yang mungkin timbul akibat jarak fisik atau emosional, dan memperkuat ikatan keluarga.

### ***Musyawarah untuk Menemukan Solusi Damai***

Musyawarah atau musyawara merupakan pendekatan yang sangat penting dalam Islam untuk mencari solusi damai bagi setiap masalah, termasuk dalam keluarga (Ismayawati & Chaedar, 2024). Dalam konteks komunikasi yang buruk, musyawarah memungkinkan seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam pencarian solusi, dengan masing-masing pihak diberi kesempatan untuk berbicara dan menyampaikan pendapat mereka. Proses musyawarah ini mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat, yang bertujuan untuk mencapai keputusan yang adil dan saling menguntungkan. Dengan mengedepankan diskusi yang terbuka, keluarga dapat menemukan solusi yang bukan hanya mengurangi ketegangan, tetapi juga memperbaiki komunikasi dan memperkuat hubungan antar anggota keluarga.

Sebagai data tambahan analisis isi komparatif menunjukkan adanya perbedaan yang sangat signifikan antara praktik sulh-hakam di Indonesia dan Malaysia. Di Malaysia, berdasarkan Manual Sulh Mahkamah Syariah 2002 dan Akta 303/1994, petugas sulh (sulh officer) mendapatkan pelatihan khusus dalam keterampilan komunikasi dengan menggunakan kerangka Relational Dialectics Theory (Ramdani, 2017). Proses sulh dilakukan melalui sesi terpisah (caucus) dan sesi bersama, sehingga tingkat keberhasilan mediasi mencapai 68–74% (Riyanti, 2019).

Sebaliknya, di Indonesia yang mengacu pada PERMA No. 1 Tahun 2016, mediasi masih bersifat judge-centered di mana hakim merangkap sebagai mediator, durasi mediasi dibatasi maksimal 40 hari, serta fokus utama hanya pada tercapai atau tidaknya akta perdamaian tanpa penekanan pada perbaikan pola komunikasi keluarga. Akibatnya, tingkat

keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Indonesia hanya berkisar 22–28% (data Pengadilan Agama Jakarta Selatan 2023). Perbedaan mencolok ini terutama disebabkan oleh tidak adanya pelatihan komunikasi yang memadai bagi hakim mediator di Indonesia serta minimnya integrasi teori komunikasi keluarga ke dalam pedoman resmi mediasi.

Komunikasi yang buruk dalam keluarga sering menjadi pemicu utama konflik yang dapat merusak keharmonisan dan keutuhan rumah tangga. Hukum keluarga Islam menawarkan pendekatan mediasi yang komprehensif berbasis prinsip sulh dan hakam sebagaimana dianjurkan dalam Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa ayat 35, yang tidak hanya bertujuan menyelesaikan sengketa, tetapi juga memperbaiki pola komunikasi, mengembalikan empati, serta menjaga tujuan syariah yaitu hifz an-nasl (perlindungan keturunan) dan keutuhan keluarga. Beberapa solusi praktis yang dapat diterapkan meliputi pengadaan rapat keluarga rutin dengan pendampingan mediator netral seperti tokoh agama atau sesepuh keluarga yang dihormati, sehingga tercipta ruang dialog yang aman di mana setiap anggota dapat berbicara dan didengar tanpa interupsi. Mediator membantu menjaga percakapan tetap konstruktif dengan mendorong penggunaan kalimat penuh empati dan permohonan maaf sebagaimana diajarkan dalam Al-A'raf: 199.

Pendekatan lain adalah percakapan mendalam (deep talk) yang difasilitasi konselor berbasis Islam dengan menerapkan prinsip husnul istima (mendengar dengan baik), sehingga para pihak dapat mengungkapkan perasaan secara jujur tanpa rasa takut dihakimi. Ketika konflik terjadi antara suami-istri, penunjukan dua orang hakam dari keluarga masing-masing pihak menjadi sangat efektif untuk menggali akar masalah, mendengarkan keluhan, dan merumuskan solusi yang adil sekaligus restoratif. Selain itu, kegiatan bersama keluarga seperti liburan atau rekreasi ringan dengan pendampingan mediator dapat mencairkan ketegangan serta membangun kembali ikatan emosional yang sempat renggang. Semua proses tersebut pada akhirnya dapat diakhiri dengan musyawarah untuk mufakat, sebagaimana sangat dianjurkan dalam Islam, agar setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan, saling pengertian, dan penguatan komunikasi keluarga yang berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan pendekatan-pendekatan ini, mediasi dalam hukum keluarga Islam tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga mengubah pola komunikasi disfungsional menjadi hubungan keluarga yang lebih sehat dan harmonis.

### **Solusi Konflik Akibat Komunikasi Buruk dalam Keluarga Berdasarkan Pendekatan Advokasi dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia**

Berdasarkan sintesis seluruh temuan penelitian, khususnya dominasi pola komunikasi disfungsional, rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Indonesia, serta potensi besar sulh-hakam sebagai mediasi transformatif, penelitian ini mengusulkan Model Mediasi Komunikatif Islami (MKI) sebagai solusi optimal yang dapat segera diadvokasikan untuk diterapkan di Pengadilan Agama dan lembaga-lembaga mediasi berbasis Islam di Indonesia.

Model Mediasi Komunikatif Islami (MKI) terdiri atas empat tahap terintegrasi. Tahap pertama adalah identifikasi pola komunikasi keluarga dengan menggunakan instrumen Revised Family Communication Patterns (RFCP), sehingga mediator dapat memetakan secara akurat apakah keluarga berada pada kuadran low conversation–high conformity, low conversation–low conformity, atau kombinasi lainnya (Pradipto & Mangunsong S., 2021). Tahap kedua adalah reframing narasi melalui pendekatan sulh yang menggabungkan teknik narrative mediation (Winslade & Monk) dengan tadabbur ayat-ayat Al-Qur'an terkait perdamaian dan komunikasi yang baik, sehingga narasi konflik yang saling menyalahkan dapat diubah menjadi narasi bersama yang restoratif. Tahap ketiga adalah pengangkatan hakam komunikatif, di mana hakam tidak lagi hanya berasal dari keluarga, tetapi juga dapat berasal dari daftar hakim atau pegawai pengadilan yang telah dilatih khusus dalam active listening, empathy building, dan recognition-giving sesuai teori mediasi transformatif. Tahap keempat adalah penguatan conversation orientation melalui serangkaian kegiatan bersama yang dirancang berbasis maqasid syariah, khususnya hifz al-din (menjaga agama), hifz an-nafs (jiwa dan kehormatan), serta hifz al-'aql (akal dan pikiran sehat keluarga).

Model ini telah diuji coba melalui simulasi dengan delapan hakim mediator senior dari berbagai Pengadilan Agama dan memperoleh respons sangat positif. Para hakim menilai MKI sebagai “solusi yang lebih sesuai dengan fitrah syariat sekaligus mampu menjawab tantangan komunikasi keluarga kontemporer”. Dengan penerapan model ini, diharapkan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama dapat meningkat secara signifikan, sekaligus mewujudkan sulh dan hakam sebagai instrumen mediasi transformatif yang tidak hanya menghasilkan akta perdamaian, tetapi juga keluarga yang kembali harmonis, komunikatif, dan bermakna sesuai tujuan syariat Islam.

Komunikasi yang buruk antara suami dan istri seringkali menjadi sumber utama dari konflik dalam rumah tangga. Ketidaktepahaman, kesalahan dalam berkomunikasi, dan kurangnya keterbukaan dapat merusak hubungan dan menambah ketegangan (Purnomo, 2024). Jika masalah ini tidak segera ditangani, dampaknya bisa semakin dalam dan akhirnya memicu perceraian. Dalam hal ini, pendekatan advokasi dalam hukum keluarga Islam dapat memberikan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah komunikasi yang buruk tersebut. Prinsip-prinsip syariat yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bertujuan untuk menjaga keharmonisan, keadilan, dan kesejahteraan keluarga.

Advokat memiliki peran yang sangat penting dalam menangani masalah ini. Sebagai seorang profesional hukum, advokat memberikan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Mereka dapat membantu pasangan suami istri yang mengalami komunikasi yang buruk dengan memberikan solusi hukum yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Selain memberikan konsultasi, advokat juga dapat memfasilitasi mediasi antara pasangan atau, jika perlu, mewakili mereka dalam pengadilan untuk mencapai solusi yang adil dan sesuai dengan syariat.

Berikut ini adalah beberapa solusi yang dapat diberikan oleh advokat dalam mengatasi komunikasi buruk antara suami dan istri:

#### ***Mediasi Sebagai Langkah Pertama yang Difasilitasi oleh Advokat***

Pengadilan Agama mewajibkan mediasi sebelum melanjutkan kasus perceraian atau sengketa keluarga lainnya. Mediasi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pasangan untuk berdiskusi dan mencari solusi tanpa harus melibatkan proses perceraian yang panjang (Rahmadani et al., 2025). Di sini, peran advokat sangat penting. Mereka bertindak sebagai pihak yang memfasilitasi diskusi antara suami dan istri, membantu mereka memahami hak dan kewajiban masing-masing, serta mencari jalan keluar bersama. Jika mediasi berhasil, proses perceraian dapat dihindari, dan pasangan dapat melanjutkan hidup bersama dengan pemahaman yang lebih baik.

#### ***Pemberian Pemahaman tentang Hak dan Kewajiban dalam Pernikahan***

Terkadang, masalah komunikasi buruk dalam pernikahan muncul karena ketidaktahuan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Advokat dapat memberikan penjelasan yang jelas tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam Islam, serta membantu mereka memahami peran masing-masing dalam keluarga. Dengan memahami hak dan kewajiban ini, pasangan diharapkan dapat memperbaiki komunikasi mereka, saling menghargai, dan mengurangi kesalahpahaman yang dapat memperburuk hubungan. Advokat juga dapat memberikan saran praktis untuk meningkatkan komunikasi dalam rumah tangga berdasarkan prinsip-prinsip syariat.

#### ***Perceraian Sebagai Solusi Terakhir***

Jika upaya mediasi dan pemberian pemahaman tentang hak dan kewajiban tidak berhasil mengatasi masalah komunikasi, perceraian bisa menjadi pilihan terakhir. Meskipun perceraian adalah keputusan yang berat, kadang-kadang itu adalah jalan terbaik setelah segala upaya untuk memperbaiki komunikasi gagal. Advokat akan mendampingi pasangan melalui proses perceraian, memastikan bahwa semua prosedur hukum diikuti dengan benar, dan hak-hak setiap pihak dilindungi. Pengadilan Agama akan memutuskan perceraian setelah mempertimbangkan semua upaya penyelesaian konflik yang telah dilakukan. Dalam hal ini, advokat berperan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

#### ***Penyelesaian Kasus Melalui Pengadilan Agama***

Ketika masalah komunikasi terus berlarut-larut dan tidak ada tanda-tanda penyelesaian, pengadilan bisa menjadi jalur terakhir. Dalam hal ini, advokat akan mewakili klien di pengadilan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan proses hukum berjalan dengan baik (Ismanto, 2016). Pengadilan Agama akan memutuskan tentang hak asuh anak, nafkah, pembagian harta, dan aspek lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Advokat memainkan peran untuk memberikan nasihat hukum dan memastikan bahwa keputusan pengadilan mencerminkan keadilan serta kesejahteraan setiap anggota keluarga.



Secara keseluruhan, advokat berperan besar dalam membantu pasangan suami-istri menyelesaikan masalah komunikasi buruk. Dengan memberikan nasihat hukum, memfasilitasi mediasi, serta mewakili pasangan dalam proses perceraian atau sengketa keluarga, advokat berusaha untuk mencapai solusi yang adil dan sesuai dengan hukum Islam. Jika setelah berbagai upaya, perceraian menjadi keputusan terakhir, advokat akan memastikan bahwa semua prosedur dilakukan dengan adil dan memperhatikan hak-hak setiap pihak yang terlibat.

## SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa reinterpretasi dan penerapan *sulh* serta *hakam* dalam mediasi Pengadilan Agama Indonesia menjadi lebih efektif ketika diintegrasikan dengan *Family Communication Patterns Theory* dan pendekatan mediasi transformatif-naratif, sehingga keduanya tidak lagi sekadar instrumen perdamaian prosedural, tetapi berubah menjadi mekanisme mediasi komunikatif Islami yang mampu memperbaiki pola komunikasi disfungsional keluarga. Dua pola disfungsional—*low conversation–high conformity* dan *low conversation–low conformity*—teridentifikasi sebagai faktor utama pemicu *syiqaq* dan *nusyuz*, sementara faktor eksternal seperti tekanan ekonomi dan pengaruh teknologi memperparah kondisi tersebut namun dapat ditangani melalui intervensi mediasi yang tepat. Temuan ini mengarah pada implikasi penting bagi Pengadilan Agama, yaitu perlunya revisi PERMA No. 1 Tahun 2016 serta penerapan Model Mediasi Komunikatif Islami (MKI) yang terbukti lebih efektif dan sejalan dengan *maqasid syariah*. Penelitian ini juga memberikan kontribusi teoretis melalui integrasi pertama antara teori komunikasi keluarga, *qawa'id fihiyyah*, dan mediasi Islam, serta kontribusi metodologis melalui triangulasi analisis normatif dan empiris. Adapun rekomendasi penelitian mencakup uji coba MKI melalui *randomized controlled trial*, pengembangan aplikasi digital pra-mediasi, serta studi komparatif dengan negara-negara OKI, guna memastikan bahwa model mediasi keluarga berbasis komunikasi ini adaptif terhadap tantangan keluarga Muslim kontemporer.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aer, V. A. Y. (2024). *Efektivitas Mediasi Virtual dalam Penyelesaian Gugatan Perceraian dengan Tergugat di Penjara (Studi Kasus Perkara Putusan Nomor 40/Pdt. G/2024/PA. Wates Pengadilan Agama Wates)*. Universitas Islam Indonesia.
- Azhari, M. I. (2020). Maqashid al-Syari'ah: Pendekatan Substansial dalam Memahami Semangat Nash. *Jurnal STAI Hukum Ekonomi Syari'ah*, 15(1), 110.
- Braun, V., Clarke, V., & Hayfield, N. (2022). 'A starting point for your journey, not a map': Nikki Hayfield in conversation with Virginia Braun and Victoria Clarke about thematic analysis. *Qualitative Research in Psychology*, 19(2), 424–445.
- Butler, D. M., Kousser, T., & Oklobdzija, S. (2023). Do Male and Female Legislators Have Different Twitter Communication Styles? *State Politics & Policy Quarterly*, 23(2), 117–



- Fadilah, N. (2023). *...(TAMBAHKAN ABSTRAK DI ATAS LEMBAR PERSETUJUAN, UPLOAD ULANG).. Taaruf Sebelum Pernikahan dalam Tinjauan Masalah Mursalah (Studi Kasus di Dusun Nglarangan Desa Conto Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri)*. IAIN Ponorogo.
- Fallahi-Khoshknab, M., Amirian, Z., Maddah, S. S. B., Khankeh, H. R., & Dalvandi, A. (2023). Instability of emotional relationships and suicide among youth: a qualitative study. *BMC Psychiatry*, 23(1), 50.
- Fatchurahman, A. (2025). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Melalui Tokoh Masyarakat Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Perma No 1 Tahun 2016 (Studi Kasus Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan)*. IAIN Ponorogo.
- Fauzi, M., Yani, A., Sasena, E. I., Nasri, H., & Alexander, O. (2025). Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pendekatan Mediasi Dalam Perspektif Yuridis Normatif. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(1), 53–67.
- Folger, J., & Bush, R. A. B. (2014). Transformative mediation. *International Journal of Conflict Engagement and Resolution*, 2(1), 20–34.
- Giban, Y. (2022). *Komunikasi Sebagai Media Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga Kristen*. EDU PUBLISHER.
- Hanifa, S. (2023). Efektivitas Proses Mediasi dalam Mengurangi Angka Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireun. *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 1–26.
- Ismanto, N. (2016). *Dekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Menggagas Advokat Sebagai Sub-Sistem Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia)*. Universitas Islam Indonesia.
- Ismayawati, A., & Chaedar, S. M. (2024). Family Conflict Resolution through Mediation in Indonesia and Malaysia: A Sociological Study of Islamic Law. *Jurnal Hukum Islam*, 22(2), 467–498.
- Izenstark, D., & Ebata, A. T. (2022). Why families go outside: An exploration of mothers' and daughters' family-based nature activities. *Leisure Sciences*, 44(5), 559–577.
- Jumroh, F., & Wanto, S. (2025). Nilai-Nilai Keluarga Dalam Al-Qur'an: Analisis Semiotik Representasi Konflik Keluarga Pada Film Ipar Adalah Maut. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 6(2), 968–984.
- Koerner, A. F., & Fitzpatrick, M. A. (2012). Communication in intact families. In *The Routledge handbook of family communication* (pp. 141–156). Routledge.
- Koerner, A. F., & Schrodt, P. (2014). An introduction to the special issue on family communication patterns theory. *Journal of Family Communication*, 14(1), 1–15.
- Maghudi, M. I., & Hasan, H. (2025). Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi secara Elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Perspektif Hukum Islam. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 6(1), 72–76.
- Mayasari, N. (2021). *Tinjauan Yuridis tentang Proses Penyelesaian Perkara Perceraian karena Terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus yang Disebabkan Perselingkuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 1090/Pdt.G./2021/PA.Dmk)* [Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang]. <https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/24781>
- Nisa, H. (2021). *Konsep Keluarga Ideal dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Misbah karya Buya Hamka dan Quraish Shihab)*. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Paley, B., & Hajal, N. J. (2022). Conceptualizing emotion regulation and coregulation as family-level phenomena. *Clinical Child and Family Psychology Review*, 25(1), 19–43.
- Pradipto, N. L., & Mangunsong S., F. M. (2021). The Role of Family Communication Pattern

- as a Mediator in the Relationship Between Social Support Perceptions and Psychological Welfare of Female Elementary Teachers During the COVID-19 Pandemic. *PRIMARY: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 10(2), 418.  
<https://doi.org/10.33578/jpkip.v10i2.8193>
- Pratama, E. R., & Sulismadi, S. (2024). Konflik Rumah Tangga Double Income Karyawan UMKM Dewandaru Kota Malang. *HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 16(2), 53–62.
- Purnomo, A. M. (2024). Pesan Non Verbal dalam Komunikasi Interpersonal Suami Istri dalam Pernikahan. *Karimah Tauhid*, 3(6), 7033–7045.
- Putri, Z. (2024). Pola Komunikasi dan Adaptasi Lintas Budaya dalam Perkawinan Campuran Indonesia–Belanda dari Perspektif Istri [Universitas Mercu Buana Jakarta]. In *SI Thesis*.  
<http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/87166>
- Rahmadani, G., Pagar, P., & Irham, M. I. (2025). Divorce Mediation: Peran Dan Pengaruh Psikolog Dalam Penyelesaian Konflik Perceraian. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 7(1), 156–175.
- Ramdani, A. (2017). *Negotiation in Islamic financial system: Developing a Shariah-Compliant Negotiation Model*. Doctoral dissertation, Tesis PhD yang tidak diterbitkan. Universiti Utara ....
- Ratnasari, S. D. (2023). Komunikasi Mediator Wanita Dalam Menyelesaikan Konflik Perkawinan Akibat Intervensi Pihak Ketiga. *Konvergensi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 4(2), 585–598.
- Riyanti, A. Z. (2019). *Pandangan Mediator terhadap Implementasi Kaukus dalam Upaya Maksimalisasi Hasil Mediasi (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Rohman, M. M. (2024). Menakar Efektivitas Mediasi Pasca Regulasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 (Studi Analisis Pengadilan Agama Pamekasan). *Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 1–24.
- Salsabila, D. (2022). *PERAN KOMUNIKASI KELUARGA DALAM MENGHADAPI BABY BLUES SYNDROME (Studi Deskriptif Pada Ibu Mudadi Desa Pelitaasih Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut)*. Universitas sangga buana YPKP.
- Sari, C. P., Nopianti, H., & Widiyarti, D. (2024). PERCERAIAN PASANGAN NIKAH USIA DINI DI DESA BATU BANDUNG, KABUPATEN KEPAHANG. *Prosiding SeNSosio (Seminar Nasional Prodi Sosiologi)*, 5(1), 278–301.
- Sayyaf, R. T. F. (2023). Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 180–198.
- Shah, H. A. R., Halim, M. A., & Ali, N. M. (n.d.). Mediation and Sulh as an Alternative to Litigation: A Study of the Syariah and Civil Courts Practices in Malaysia. *Darulfunun Ilahiyat*, 35, 99–122.
- Spijkers, A. S., Akkermans, A., Smets, E. M. A., Schultz, M. J., Cherpanath, T. G. V, van Woensel, J. B. M., van Heerde, M., van Kaam, A. H., van de Loo, M., & Willems, D. L. (2022). How doctors manage conflicts with families of critically ill patients during conversations about end-of-life decisions in neonatal, pediatric, and adult intensive care. *Intensive Care Medicine*, 48(7), 910–922.
- Statistik, B. P. (2024). Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2023. In *Badan Pusat Statistik (BPS - Statistics Indonesia)*. Badan Pusat Statistik, Indonesia.  
<https://www.bps.go.id/>
- Suardi, A. R., & Fida, I. A. (2023). Analisis dampak pernikahan dini terhadap kehidupan keluarga di desa sumberkedawung kecamatan leces kota probolinggo. *USRAH: Jurnal*

*Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 156–167.

- Sulaiman, M. F., & Nasohah, Z. (2023). Sorotan Literatur Punca Perceraian Awal Perkahwinan di Malaysia [Literature Review's on the Causes of Early Marriage Divorce in Malaysia]. *BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences (e-ISSN: 2600-9080)*, 6(4), 28–39.
- Sunarti, G. (2024). Implementasi Dispensasi Kawin Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kabupaten Lebong) [UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu]. In *Doktoral (S3) Thesis*. <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/4177>
- Suparno, B. A., Indah, S. N., & Hasanah, K. (2024). Nurturing Togetherness: Unraveling Communication Dynamics in Javanese Family Relations between Husbands and Wives. *Jurnal Pekommas*, 9(1), 41–53.
- van der Kroef, J. M. (1958). Social Dysfunctions of Indonesian Education. *Comparative Education Review*, 2(2), 15–20.
- Winslade, J., & Monk, G. D. (2008). *Practicing narrative mediation: Loosening the grip of conflict*. John Wiley & Sons.